

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah salah satu dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kabupaten Sleman hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata di segala aspek kehidupan, baik di pusat maupun daerah. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundangundangan (Suparmoko, 2001). Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah. Sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, Partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan dalam pemerintahan maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu seharusnya dilakukan pemerintahan daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar mengingat cara efektif, efisien dan akuntabel.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, banyak ditemukan ketidakseimbangan dan ketidakkonsistenan beban tugas yang harus dikerjakan oleh daerah dengan kondisi dan situasi keuangan daerah itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana menciptakan kebijakan dan program yang dapat mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan keuangan daerah agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan

pembangunan daerah yang sangat potensial adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat digunakan untuk kepentingan daerah sendiri terbebas dari pengaruh campur tangan pemerintah di samping Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat (Haryani, 2013).

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Senada dengan itu Halim, (2007), mengatakan efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan.

Sementara Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Haryani (2013) mengungkapkan bahwa berdasarkan kewenangan pemungutannya di Indonesia, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Dewi (2006) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah sendiri; pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah lembaga pemerintahan yang ada di setiap daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan disuatu daerah, juga mengatur tentang aset daerah serta merekapitulasi hasil pengelolaan keuangan di suatu daerah. Banyak alasan mengapa terjadi perbedaan antara potensi pajak Iklan yang sebenarnya ada dengan realisasi pajak Iklan yang menjadi penerimaan asli daerah. Salah satunya adalah tidak adanya transparansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam perhitungan ataupun penentuan besarnya target pajak Iklan (Triantoro, 2010).

Obyek pajak Iklan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri dan jasa juga sudah memakai iklan untuk kepentingan bisnis dalam mengembangkan kegiatan jasanya. Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai perusahaan atau industri yang bertujuan untuk memasarkan atau memperkenalkan produk maupun barang dan jasa. Salah satu bauran pemasaran adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, Iklan dan promosi penjualan. Maka prospek pajak Iklan cukup potensial untuk waktu yang akan datang (Effendi, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berkenaan dengan latar belakang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK IKLAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak iklan tahun 2015-2016 di Kabupaten Sleman?
2. Seberapa besar kontribusi pajak Iklan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2015-2016?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Agar penelitian ini terfokus pada tujuan, maka data yang diambil dalam penelitian ini adalah data laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sleman mengenai Pajak Iklan Reklame
2. Penelitian ini hanya menggunakan pedoman penilaian dan kinerja keuangan dari Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak iklan tahun 2015-2016 di Kabupaten Sleman?
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak Iklan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2015-2016

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan ilmu akuntansi biaya yang diterima di bangku kuliah ke dalam dunia kerja.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dan menentukan suatu strategi perusahaan dalam mengoptimalkan biaya.

3. Bagi Pihak Lain yang Berkepentingan

Diharapkan dapat digunakan menjadi bahan referensi dan menambah wawasan pembaca mengenai penerapan biaya dalam bidang akuntansi. Sehingga dapat menjadi gambaran bahan penulisan penelitian bagi penulis berikutnya dalam membuat penelitian yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka menyuguhkan beberapa masalah yang dituliskan di atas dalam bentuk karya ilmiah, maka penulis berusaha menyajikan hasil karya ini

dalam bentuk yang utuh dengan urutan yang sistematis, logis dan teratur. Adapun penyajian ini dilakukan dalam lima bab pembahasan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan, yang menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Deskripsi kajian teori. Bab ini berisi tentang landasan teori sekitar kajian tentang pertama, pendapatan asli daerah, kedua membahas pajak, pengertian pajak, pajak dari berbagai aspek, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, pengelompokan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan sebagainya, ketiga, membahas pajak iklan atau reklame, dasar hukumnya dan seterusnya, keempat membahas potensi, kelima membahas efektivitas, dan terakhir menguraikan penelitian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian yang akan menguraikan tentang lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisa data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini di bagi dalam dua bagian.

Bagian pertama membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang dimulai dari gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan jabatan struktural Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman; dan bagian kedua membahas tentang sistem

pemungutan pajak reklame, analisis potensi pajak reklame kontribusi pajak reklame, analisis efektivitas pajak reklame analisis efektivitas perbandingan potensi pajak reklame, analisis efektivitas pajak reklame berdasarkan realisasi dan target perbandingan realisasi, target, dan potensi pajak reklame, kendala-kendala dalam pajak reklame upaya peningkatan kontribusi pajak reklame

Bab V : Penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta memberikan beberapa saran.